

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD  
MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR  
(Studi Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)**

**Zahra Khoirijannah<sup>1</sup>, Muhammadiyah Amin<sup>2</sup>, Muhammad Anis<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>

*Email:* zhrakhoirijnh@gmail.com<sup>1</sup>, muhammadiyah.amin@uin-alauddin-ac.id<sup>2</sup>,  
muhammadanis1966@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)? Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana Substansi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks?. Metode Penelitian digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deksripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan makna dan menggambarkan pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, aktivitas manusia dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian yang diteliti. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian musyarakah tidak dapat diterima (NO) oleh majelis hakim karena didalam perjanjian tersebut penggugat dan tergugat telah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini.

**Kata Kunci:** Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

**Abstract**

*The main problem in this thesis is How to Resolve Sharia Economic Disputes Regarding Musyarakah Contracts in the Makassar Class IA Religious Court (Study of Decision Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)? So it can be formulated in sub-problems, namely: 1). What is the Substance of the Sharia Economic Dispute Case in Case Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? 2). What are the Judge's Considerations in Case Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? The research method used is field research which is qualitative descriptive. Qualitative research is research that describes the meaning and describes the understanding, understanding of a phenomenon, event, human activity by being directly or indirectly involved in the research being studied. Furthermore, the data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the research results, it shows that the lawsuit filed by the plaintiff regarding*

*unlawful acts and cancellation of the musyarakah agreement cannot be accepted (NO) by the panel of judges because in the agreement the plaintiff and defendant have agreed that if a dispute occurs in the future, it will be resolved through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) so that the Religious Court does not have the authority to resolve this dispute.*

**Keywords:** *National Law, Trademarks, Intellectual Property Rights, Islamic Law.*

## **A. Pendahuluan**

Ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin pesat pada awal 2000-an, terutama dengan kemajuan lembaga keuangan syariah. Seiring dengan besarnya perputaran uang, hampir semua lembaga keuangan mendirikan divisi syariah, didorong oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Pemerintah juga mendukung perkembangan ekonomi syariah, antara lain dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia, asuransi syariah, serta produk-produk keuangan syariah seperti BPR syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah.<sup>1</sup>

Penerapan ekonomi syariah di Indonesia juga mendapat dukungan dari pemerintah. Bentuk dukungan pemerintah yaitu dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia disusul dengan berdirinya asuransi syariah, selain itu produk-produk keuangan syariah juga semakin berkembang diantaranya BPR yang beralih syariah, adanya pegadaian syariah, dan pasar modal syariah.

Semakin pesat dan beragamnya bentuk-bentuk perekonomian syariah mengakibatkan semakin banyak pula permasalahan yang akan timbul. Permasalahan tersebut tentu tidak baik bagi perkembangan keuangan syariah kedepannya sehingga diperlukannya penyelesaian, baik dengan musyawarah maupun jalur hukum.<sup>2</sup>

Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama, secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga peradilan dengan berbagai hukum acaranya. Kedua, secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar jalur pengadilan. Namun pada penelitian ini akan lebih focus membahas mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Peradilan agama sebagaimana yang di terangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam dan atau orang yang mau

---

<sup>1</sup>Mei Santi, 'Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01 (2019), hal. 46.

<sup>2</sup>Hendra Pertamina, 'Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya', *Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14 No. 02 (2019), hal. 60–61.

<sup>3</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 14

tunduk dan patuh terhadap hukum islam.<sup>4</sup>

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (i) jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang ekonomi syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, asuransi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, obligasi syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan bisnis syariah.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat 1 yaitu : Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar cukup mengalami peningkatan tiap tahunnya. Data pada website Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan jumlah putusan perkara ekonomi syariah mulai tahun 2015 hingga saat ini sebanyak 38. Setelah melihat hasil data tersebut, putusan didominasi oleh sengketa ekonomi syariah menggunakan akad pembiayaan murabahah dan akad pembiayaan musyarakah.<sup>7</sup>

Musyarakah ini juga termasuk dalam jenis mudharabah, hanya saja mudharabah memiliki landasan atau pedoman sendiri. Kontribusi atau modalitas keuangan dan majemen di dalamnya harus ada salah satu yang kuat merupakan sistem dari mudharabah, sedangkan dalam musyarakah modal tersebut berasal dari kedua belah pihak dan itulah yang menjadi pembeda dasar dalam sistem akad mudharabah dan musyarakah.<sup>8</sup> Adapun cara membagi keuntungan adalah nisbah bagi hasil yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan musyarakah jadi dalam musyarakah tidak ada unsur riba

---

<sup>4</sup>Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, Muhammad Anis, 'Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar', *El-Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.4 (2020), hal. 202.

<sup>5</sup>Akmal, Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perkara Nomor 384/Pdt.G/2917/PA.Mks), Skripsi (2020) hal.3

<sup>6</sup>Ketua Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2008), hal. 1

<sup>7</sup>Mahkamah Agung, Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-makassar/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html> di akses pada 06 Maret 2024, 23.59)

<sup>8</sup>Muh. Sabir Rusli, M. Thahir Maloko, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Indonesia kantor Cabang makassar Veteran', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2022), hal. 23.

karena yang dibagikan adalah dari keuntungan. Musyarakah digunakan sebagai akad transaksi pembiayaan perbankan Islam dan lembaga pembiayaan non bank.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis, lembaga pembiayaan syariah juga mengalami kendala berupa sengketa. Misalnya sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung RI No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks, yang mana pada tanggal 4 Februari 2014 Penggugat (pekerja wiraswasta) dan Tergugat (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti), melakukan pengikatan dengan perjanjian pembiayaan musyarakah dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Seiring berjalannya waktu, perjanjian tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pembatalan perjanjian musyarakah ke pengadilan agama kelas IA Makassar. Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu sumber perikatan/iltizam yang melanggar hak-hak adami (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normative, maupun perjanjian yang telah disepakati. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berbagai macam baik dari menghilangkan dharar atau sifat bahaya dari perbuatan tersebut maupun juga berupa ganti rugi atas hak dari seseorang/pihak yang dilanggar tersebut.<sup>10</sup>

Hal ini menarik untuk diteliti guna mengetahui bagaimana substansi kasus sengketa ekonomi syariah perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pada penelitian ini penulis ingin membahas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar (Studi Putusan 1319/Pdt.G/ 2023/PA.Mks).

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan makna dan menggambarkan pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, kedalaman aktivitas manusia dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, pendekatan Teologis Normatif dan Yuridis, yang digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks; kedua, pendekatan Sosiologis, yang

---

<sup>9</sup>Jabal Rahmat S, Musyfikah Ilyas, Basyirah Mustarin, 'Problematika Pembiayaan Akad Musyarakah Di Baitul Maal Wat Tamwil Fatabiqul Khaerat Makassar', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2023), hal. 90.

<sup>10</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hal.45-46

digunakan untuk menganalisis situasi dan keadaan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perkara yang sama di pengadilan tersebut. Sumber data didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Substansi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Nomor Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan perjanjian musyarakah pada Pengadilan Agama Makassar dengan nomor perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks pada 11 Juli 2023. Adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian kredit musyarakah dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti (BPRS IMB) pada 4 Februari 2014, dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,00 dan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22139.
2. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan usaha bersama dengan jangka waktu pembiayaan 12 bulan.
3. Perjanjian ini menetapkan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua pihak berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku mengenai kedudukan hukum mereka dalam perjanjian ini.
5. Setelah 12 bulan, terjadi beberapa addendum perjanjian karena adanya keterlambatan dalam proyek, termasuk penambahan plafon pinjaman menjadi Rp. 375.000.000,00.
6. Namun, setelah adanya masalah dengan pekerjaan dan pemutusan kontrak pada 15 Desember 2016, pembayaran tetap dilakukan oleh Penggugat meskipun terlambat.
7. Penggugat telah membayar angsuran sebanyak Rp. 461.500.000,00, namun plafon hutang tidak berubah karena bunga dan biaya lainnya dihitung tidak sesuai dengan perjanjian.
8. Pihak Tergugat menganggap pembayaran sebagai bunga dan denda yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit.
9. Penggugat merasa dirugikan karena pembayaran tidak diakui dengan benar oleh Tergugat dan tetap dihitung bunga dan denda, meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas.
10. Penggugat meminta agar jumlah pembayaran yang telah dilakukan disesuaikan dengan catatan pembayaran yang benar, tetapi Tergugat tetap memperhitungkan bunga dan denda secara sepihak.
11. Penggugat berusaha mencari solusi dengan Tergugat, namun merasa

---

<sup>11</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Nomor: 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

dihalangi untuk menyelesaikan perjanjian dengan cara baik.

12. Penggugat menilai Tergugat berusaha mengambil alih jaminan tanpa dasar hukum yang jelas, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

13. Penggugat meminta agar jaminan tetap berada dalam penguasaan mereka hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

14. Penggugat juga mengklaim mengalami kerugian materiil dan immateriil, seperti intimidasi dan teror dari pihak Tergugat, dengan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

15. Penggugat meminta agar majelis hakim menetapkan uang dwangsom sebesar Rp. 500.000,- per hari untuk menjamin pelaksanaan putusan.

Dalam perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks, tergugat yang hadir dalam persidangan memberikan jawabannya terhadap gugatan penggugat. Tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang telah diakui dalam eksepsi. Berikut adalah beberapa poin yang dijelaskan dalam eksepsi tergugat:<sup>12</sup>

1. Tergugat adalah Direktur Utama BPRS Investama Mega Bakti, yang bergerak dalam pemberian kredit dan pembiayaan berbasis syariah.

2. Tergugat dan penggugat sepakat untuk melakukan perjanjian pembiayaan musyarakah senilai Rp 300.000.000,00 pada 4 Februari 2014, dengan jangka waktu satu tahun.

3. Penggugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22139.

4. Setelah addendum, plafon pinjaman meningkat menjadi Rp 400.000.000,00, tetapi penggugat sering gagal membayar tepat waktu.

5. Tergugat menegaskan bahwa sistem yang digunakan adalah margin, bukan bunga, sesuai prinsip syariah, dan bahwa denda adalah akibat dari keterlambatan penggugat.

6. Tergugat telah mengikuti ketentuan perjanjian, termasuk denda dan biaya penagihan, yang sesuai dengan peraturan.

7. Penggugat sering lalai dalam memenuhi kewajibannya, meskipun tergugat telah memberikan kelonggaran.

8. Tergugat sudah memberikan peringatan tiga kali kepada penggugat, dan jika penggugat wanprestasi, tergugat berhak menguasai objek jaminan.

9. Tidak ada unsur penipuan dalam perjanjian pembiayaan ini, yang disepakati oleh kedua belah pihak.

10. Prosedur pemberian hak tanggungan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Tergugat menanggapi permintaan penggugat agar jaminan tetap berada di bawah penguasaan penggugat, dengan alasan bahwa hak tanggungan sah dan sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>12</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Nomor: 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

12. Tuntutan kerugian immateriil penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
13. Permintaan penggugat untuk uang paksa (dwangsom) juga bertentangan dengan kaidah hukum yang ada.
14. Tergugat menolak permohonan eksekusi segera (uitvoerbaar bij voorraad) dari penggugat karena tidak didukung bukti yang sah dan tidak memenuhi syarat hukum.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Nomor Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks**

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan merupakan alasan dan dasar yang digunakan oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. pertimbangan hakim akan merujuk pada undang-undang, peraturan, serta yurisprudensi yang berlaku untuk mendukung keputusan majelis hakim. Majelis hakim juga akan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan yang tentunya akan berdampak bagi penggugat maupun tergugat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman 2009 menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hakim harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Namun, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak jelas atau tidak sesuai, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ini berarti bahwa jika hukum tidak jelas atau tidak sesuai, hakim tidak boleh menolak untuk mengadilinya karena hakim dianggap sudah memahami akan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Bapak Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar menjelaskan bahwa :

“Pengadilan dalam hal ini pegawai PTSP pada prinsipnya tidak boleh menolak semua gugatan yang masuk karena yang berhak menentukan gugatan tersebut ditolak atau diterima adalah majelis hakim”.<sup>14</sup>

Majelis Hakim tentu diharapkan dapat memberikan pertimbangan mengenai benar atau tidaknya sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim juga mampu memberikan atau menentukan hukum terhadap perkara tersebut. Majelis hakim harus melakukan tiga tindakan dalam mengadili suatu kasus atau perkara diantaranya, yaitu :

1. Majelis Hakim perlu mendengarkan argumen dari pihak penggugat maupun tergugat untuk membuktikan kebenaran peristiwa sesuai dengan surat gugatan kemudian akan dibuktikan dengan alat bukti, barang bukti serta bukti lainnya yang dapat memperkuat argumen

---

<sup>13</sup>Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), hal.119

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, pada 23 Oktober 2024, Pukul : 08.30 WITA

kedua belah pihak.

2. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta didalam persidangan untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi tentunya melibatkan penilaian terhadap kendala dan relevansi bukti yang disampaikan dipersidangan.

3. Majelis Hakim setelah mempertimbangkan semua fakta-fakta dipersidangan, maka majelis hakim akan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Bapak Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H., memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa perjanjian, yaitu:

“Hakim sebelum memberikan keputusan dalam sengketa perjanjian tentu saja memperhatikan pasa-pasal yang terkandung didalam perjanjian itu sendiri untuk dijadikan sebagai rujukan undang-undang dalam memberikan putusan.”<sup>15</sup>

Majelis Hakim tentunya harus memiliki pengetahuan yang luas serta dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara agar majelis hakim dapat memberikan pertimbangan dan keputusan yang adil kepada semua pihak yang berperkara. Kemudian dalam proses mengadili sebuah perkara, hakim tidak boleh sama sekali memihak kepada salah satu pihak dalam membuat keputusannya karena mereka bertindak sebagai orang ketiga tentunya harus bersikap netral.

Bapak Muhammad Surur, S.Ag., menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks.

“Dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks akad yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian yaitu Akad Musyarakah. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam mempertimbangkan hukum antara Penggugat XXXX melawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti sebagai Tergugat, terlebih dahulu memeriksa berkas perkara gugatan ekonomi syariah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan Perjanjian Musyarakah. Setelah memeriksa berkas perkara, Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan menentukan apakah peraturan perundang-undangan yang dipakai sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada tanggal 11 Juli 2023 penggugat telah mengajukan gugatannya dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kelas IA Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, pada 23 Oktober 2024, Pukul : 08.30 WITA

Akhir 1445 H yang amarnya yaitu Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bapak Muhammad Surur, S.Ag., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar sekaligus Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut menjalaskan bahwa:

“Alasan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena para pihak dalam perjanjiannya telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka secara formal perkara tersebut dinyatakan merupakan kompetensi absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga seharusnya diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bukan kepada pengadilan agama. Kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah akan gugur apabila menggunakan klausul tempat penyelesaian sengketa yang ditentukan pada saat melakukan perjanjian.”<sup>16</sup>

Setelah melakukan penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian Musyarakah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar karena didalam kontrak perjanjian yang telah diajukan sebagai alat bukti dimuka persidangan menyebutkan klausula Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga pengadilan agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 55 K/Ag/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2020 yang mengabulkan eksepsi Tergugat dengan berdasar kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 700 K/Ag/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 29 April 2019 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang karena telah diperjanjikan dalam Akad Musyarakah bahwa yang berwenang menyelesaikan perselisihan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Surur, S.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, pada 23 Oktober 2024, Pukul : 11.000 WITA

yang telah diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam uraian di atas tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks), maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Substansi kasus perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks sebagai mana dalam duduk perkara yaitu Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan Perjanjian Musyarakah dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat dan dalam petitum gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatigedaad), menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor: 00/BPRS-IMB/MKS/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014, menyatakan perbuatan Tergugat atas pengenaan Denda dan Bunga terhadap Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik, menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 222139/ Kassi-kassi, Gambar situasi no. 05/2001 tanggal 28 Mei 2001 seluas 120 M2, atas nama XXXXXXXXXXXXX dikembalikan kepada Penggugat dan memerintahkan Pihak Tergugat untuk menyerahkan jaminan tersebut setelah memperhitungkan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat.

b. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks adalah menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat karena didalam perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat menggunakan klausula Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga pengadilan agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

##### **2. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai bahan evaluasi:

a. Untuk lebih memahami kesepakatan perjanjian dan konsekuensi kedepannya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kegiatan muamalah.

b. Untuk memperhatikan klausul perjanjian sebelum mengajukan gugatan. Perjanjian merupakan dokumen yang sangat penting dalam

menentukan tempat penyelesaian sengketa.

c. Untuk memberikan pemahaman terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik (Depok: PrenadaMedia Group, 2018)
- Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- Ketua Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2008)

### Skripsi

- Akmal, Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perkara Nomor 384/Pdt.G/2917/PA.Mks), Skripsi (2020)

### Jurnal

- Hendra Pertaminawati, 'Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya', *Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14 No. 02 (2019)
- Jabal Rahmat S, Musyfiqah Ilyas, Basyirah Mustarin, 'Problematika Pembiayaan Akad Musyarakah Di Baitul Maal Wat Tamwil Fatabiqul Khaerat Makassar', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2023)
- Mei Santi, 'Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01 (2019)
- Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, Muhammad Anis, 'Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar', *El-Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariahariah*, Vol. 1 No. 4 (2020),
- Muh. Sabir Rusli, M. Thahir Maloko, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar Veteran', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2022)

### Website

- Mahkamah Agung, Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-makassar/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses pada 06 Maret 2024, 23.59

### Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, pada 23 Oktober 2024, Pukul : 08.30 WITA
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Surur, S.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, pada 23 Oktober 2024, Pukul : 11.000 WITA